

KAJIAN SOSIOLOGI HUKUM UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEKERASAN SEKSUAL PADA PEREMPUAN

¹Marinda Agesthia Monica, ²Muhammad Rizki Amrullah, ³Sulaiman

¹²³UIN Sunan Ampel Surabaya

¹marindaam98@gmail.com

²rizki160816@gmail.com

³imandzule@gmail.com

Kata Kunci	Abstrak
<i>Hukum, Kekerasan Seksual; Faktor dan Upaya Menanggulangi Kekerasan Seksual</i>	<i>Indonesia adalah negara hukum, hal itu telah dimasukkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Konsep negara hukum adalah bahwa kebutuhan hidup bernegara harus didasarkan pada aturan hukum yang berlaku dalam pengambilan keputusan sebagai kebijakan. Menurut Jimly Asshiddiqie, salah satu ciri Indonesia sebagai negara hukum ialah pengaturan HAM. Pengaturan HAM bertujuan untuk melindungi manusia dari merendahkan martabat. Salah satu bentuk merendahkan martabat adalah kekerasan seksual. Di Indonesia sendiri telah mengatur terkait kekerasan seksual, namun secara fakta kasus kekerasan seksual masih terus meningkat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual terjadi karena faktor internal dan eksternal. Adapun upaya untuk menanggulangi masalah kekerasan seksual tersebut penulis memberikan dua solusi dengan menggunakan media hukum dan koordinasi antara masyarakat, lembaga sosial, dan penegak hukum.</i>
Keywords	Abstract
<i>Law, Sexual Violence; Factors and Efforts to Overcome Sexual Violence</i>	<i>Indonesia is a state of law, it has been included in the 1945 Constitution. The concept of a state of law is that the necessities of life as a state must be based on the rule of law that applies in decision-making as a policy. According to Jimly Asshiddiqie, one of the characteristics of Indonesia as a state of law is the regulation of human rights. Human rights regulation aims to protect humans from degrading dignity. One</i>

form of degrading dignity is sexual violence. In Indonesia itself has regulated sexual violence, but in fact cases of sexual violence are still increasing. The results of this study indicate that sexual violence occurs due to internal and external factors. As for efforts to overcome the problem of sexual violence, the author provides two solutions by using legal media and coordination between the community, social institutions, and law enforcement.

Pendahuluan

Indonesia adalah negara hukum, hal itu telah dimasukkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945¹. Konsep negara hukum adalah bahwa kebutuhan hidup bernegara harus didasarkan pada aturan hukum yang berlaku dalam pengambilan keputusan sebagai kebijakan. Baik kebijakan politik, ekonomi, sosial dan budaya. Dalam prinsip negara hukum hal itu disebut 'negara hukum, bukan manusia'. Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan atau sistem kenegaraan berupa kebijakan, baik kebijakan politik, ekonomi, sosial, ekonomi, dan budaya harus berpedoman pada hukum sebagai bahan pertimbangan.

Mengingat Negara Hukum dibentuk dengan mengedepankan seluruh perangkat hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang berfungsi dan berkeadilan serta digunakan sebagai dasar untuk menciptakan, mengatur dan mengembangkan segala sesuatu yang ada dalam suatu negara (ekonomi, infrastruktur, politik, lembaga sosial, budaya), pendidikan, dan lainnya). Untuk itu perlu dibangun sistem hukum (*law making*) dan ditegakkan (*law enforcement*)².

Menurut Jimly Asshiddiqie, Indonesia sebagai negara hukum setidaknya memiliki 13 elemen, yakni : berketuhanan yang maha esa supremasi hukum, persamaan dalam kedudukan hukum, asas legalitas, pembatasan kekuasaan peradilan bebas yang tidak memihak, organ-organ campuran yang bersifat independen peradilan tata usaha negara, peradilan tata negara,

¹ Jeffry Alexander Ch. Likadja, *Memaknai Negara (Law Through State) dalam Bingkai Negara Hukum (Rechtstaat)*, Hasanuddin Law Review.

² Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, 2

perlindungan HAM, demokratis, transparansi dan kontrol sosial, berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara. Dengan 13 elemen negara hukum tersebut, Indonesia bertujuan untuk melindungi segenap warga negara Indonesia, memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia.

Dengan adanya pengaturan terkait HAM maka memberikan dua implikasi yang fundamental. Pertama perlindungan, penegakan, pemajuan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah. Kedua untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis maka pelaksanaan hak asasi manusia diatur, dijamin, dan dituangkan dalam konstitusi UUD NRI 1945.

Pengaturan HAM terdapat pada bab XA UUD NRI 1945 ialah hak untuk mendapatkan rasa aman dan perlindungan dari ancaman serta bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia sebagaimana yang terdapat pada pasal 28 G UUD NRI 1945³. Salah satu perbuatan merendahkan martabat manusia yang kerap terjadi setiap tahunnya ialah kekerasan seksual.

Dalam kajian sosiologi perbuatan kejahatan seksual merupakan bentuk penyimpangan sosial. Hal ini dikarenakan perbuatan tersebut sangatlah bertentangan ketentuan norma dan hukum positif yang berlaku. Maraknya kasus kekerasan seksual yang terjadi saat ini merupakan problematika yang patut untuk diprioritaskan dalam arti haruslah dicari solusi untuk mencegah dan meminimalisir kejahatan tersebut dengan cara mengkaji dari aspek hukum, penyebab dan solusi untuk mengani kejahatan tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian adalah bagaimana pengaturan hukum positif tentang kejahatan kekerasan seksual di Indonesia dan bagaimana upaya yang dapat ditempuh untuk mencegah dan meminimalisir kejahatan kekerasan seksual.

Kekerasan Seksual

³ Ninik Rahayu, Politik Hukum Penghapusan Kekerasan Seksual Di Indonesia, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2021, 3-5

Sebagai bentuk nyata perlindungan perempuan dan anak terhadap kekerasan seksual maka dibentuklah beberapa perundang-undangan yang telah mengatur terkait kekerasan seksual. Adapun perundang-undangan tersebut ialah KUHP atau kitab undang-undang hukum pidana, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT dan undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang secara mutlak memberikan berbagai perlindungan hukum yang berkaitan dengan masalah perlindungan anak dan perempuan terhadap tindak pidana kekerasan seksual.⁴

Kekerasan seksual merupakan kekerasan berbasis gender. Kekerasan seksual melingkupi segala perbuatan merendahkan menyerang, menghina hasrat seksual seseorang, perbuatan lainnya terhadap tubuh fungsi reproduksi, pemaksaan dalam hal seksualitas, bertentangan dengan kehendak seseorang yang berakibat pada penderitaan psikis, fisik, dan sosial⁵. Pada hakikatnya kekerasan seksual ialah melingkupi segala bentuk ancaman dan pemaksaan seksual atau dapat dikatakan bahwa kekerasan seksual ialah kontak seksual yang dikehendaki oleh salah satu pihak.⁶

Adapun definisi dari kekerasan seksual secara implisit dapat kita temui di dalam KUHP atau kitab undang-undang hukum pidana pasal 285 dan pasal 289 KUHP. Pasal 285 menyebutkan bahwa barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya berhubungan seksual dengan dia, dihukum karena memperkosa dengan hukuman penjara selama lamanya 12 tahun. Sedangkan dalam pasal 289 KUHP disebutkan bahwa barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan melakukan pada intinya perbuatan cabul, dihukum

⁴ Anastasia Hana Sitompul, *Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia*, Lex Crime Vol VI No 1, 2015, 5

⁵ R. Valentina Sagala, *Ketika egera Mengatur Kekerasan Seksual Analisis Hukum Terhadap Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual*, Guepedia, 2021, 57

⁶ Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Yogyakarta : Medpress Digital, tt, 1

karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama lamanya 9 tahun.

R. Soesilo berpendapat bahwa yang dimaksud dengan pencabulan atau perbuatan cabul sebagaimana di cantumkan dalam pasal 289 KUHP ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kesopanan atau perbuatan keji yang semua ada kaitannya dengan nafsu birahi kelamin contohnya cium-ciuman, meraba-raba buah dada, meraba-raba anggota kemaluan, dan segala bentuk perbuatan cabul.⁷

Berdasarkan penjelasan terkait kekerasan seksual dalam KUHP yakni pada pasal 285 dan 286 KUHP setidaknya terdapat tiga unsur yakni adanya ancaman, memaksa, dan memperkosa. Dari unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian kekerasan seksual tersebut maka dapat disimpulkan bahwa setidaknya kekerasan seksual memiliki 2 jenis pertama kekerasan seksual berbentuk verbal dan kekerasan seksual dalam hal tindakan konkrit.

Sedangkan definisi kekerasan seksual dalam UU No 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga telah dimuat pada Pasal 8. Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut: Pasal 8 Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf C melingkupi, pertama pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut, kedua pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu⁸.

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dijelaskan bahwa definisi kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga ialah adanya pemaksaan dalam hal berhubungan intim terhadap seluruh orang yang menetap dalam rumah tersebut. Dengan kata lain seluruh orang baik itu anggota keluarga atau bahkan pekerja yang menetap di dalam sebuah rumah dilarang keras untuk melakukan pemaksaan hubungan seksual dalam hal seksualitas apa pun.

Kekerasan seksual tidak hanya berarti sebuah pencabulan atau pelecehan seksual. Komnas Perempuan setidaknya

⁷ Ismantoro Dwi Yuwono, Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual..., 2

⁸ Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

mengklasifikasikan bentuk kekerasan seksual sebanyak sembilan jenis dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS). Adapun kesembilan jenis tersebut antara lain: Eksploitasi seksual, pelecehan seksual, tidak memaksa melakukan aborsi, tindakan memaksa penggunaan alat kontrasepsi, pemaksaan perkawinan, perkosaan, paksaan pelacuran, perbudakan seksual, dan penyiksaan seksual.⁹

Tindak kejahatan kekerasan seksual merupakan tindakan biadab dan terkutuk, seorang terdakwa sangat layak mendapatkan hukuman berat sesuai dengan kejahatan yang ia lakukan. Apabila dipandang melalui viktimologis, tindak pidana kekerasan seksual memiliki dampak yang mendalam tidak seperti tindak pidana yang lain. Kejahatan tersebut memberikan memori kelam bagi korban dan bahkan tidak mungkin bisa dilupakan oleh korban.

Bahkan pada komunitas tertentu, korban kejahatan tersebut sering mendapatkan perlakuan tidak baik dari lingkungan ia tinggal seperti dikucilkan. Dampak buruk ini memberikan rasa sakit yang tak bisa ditahankan. Sehingga tidak sedikit dari korban memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri dengan cara bunuh diri.¹⁰

Mengingat penderitaan korban yang demikian, maka perlu dirumuskan kembali hukuman yang sepadan dengan penderitaan korban, untuk dijatuhkan kepada pelaku. Secara normatif, ancaman pidana bagi pemerkosa sudah sangat tinggi. KUHP telah merumuskan hukuman maksimal 12 tahun penjara bagi pemerkosa. Dalam UU Perlindungan Anak, hukuman perkosaan terhadap anak juga tinggi, yakni 15 tahun. Sedangkan pemerkosaan dalam hubungan rumah tangga, UU no. 23 Tahun 2004 tentang KDRT memberikan ancaman yang fantastis bagi pelaku kekerasan seksual (termasuk perkosaan) dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara, bahkan hingga 20 tahun penjara.

Secara budaya, perempuan sering berada di posisi inferior. Budaya ini seakan melekat di berbagai negara baik negara maju dan negara berkembang. Hal ini terjadi karena secara kodrat seorang laki-laki lebih memiliki fisik yang lebih kuat dibandingkan dengan

⁹ Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Korban Bersuara, Data Bicara, Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Sebagai Wujud Komitmen Negara, Jakarta : TT, 2019, 47

¹⁰ Redaksi Ali Masyar Mursyid, Mempertimbangkan Pidana Kebiri Bagi Pemerkosa, <https://unnes.ac.id/pakar/mempertimbangkan-pidana-kebiri-bagi-pemerkosa> diakses pada tgl 24 Desember 2021.

seorang wanita. Oleh sebab itu tidak jarang laki-laki sering melakukan kekerasan kepada kaum perempuan, terutama kekerasan yang terjadi di dalam sebuah hubungan (rumah tangga, atau pasangan).

Kekerasan yang dilakukan oleh kaum lelaki bukanlah kejadian yang hanya sekali terjadi. Banyak di antara kejahatan tersebut justru terjadi berulang-ulang bahkan sampai hitungan bulan maupun tahun. Namun korban dari kejahatan ini banyak yang memilih untuk diam dan bahkan tidak berani untuk melaporkan terkait kejahatan yang mereka alami. Kediamaan para korban bukanlah tanpa sebab, karena mereka akan merasa malu dan terkadang merekalah yang disalahkan.

Di Indonesia sendiri tidak sedikit pemberitaan melalui media massa terkait adanya kejahatan kekerasan seksual ini. Kekerasan tersebut tidak hanya melalui verbal semata melainkan kekerasan secara fisik yang terkadang berujung pada terenggutnya nyawa seorang perempuan. Kekerasan tersebut tidak hanya dilakukan oleh pasangan, dan orang tak dikenal, orang terdekat pun terkadang juga menjadi pelaku dalam kejahatan tersebut. Bentuk penganiayaan mulai dari memukul, menyiram dengan air panas, menyiram dengan air keras hingga pembunuhan dengan berbagai cara sering terjadi¹¹.

Adapun dampak dari kekerasan seksual menurut ilmu kedokteran jiwa ialah akan memberikan dampak buruk secara mental, korban akan apabila seorang anak akan menjadi generasi yang agresif, apatis, depresi, apatis dan lain-lain. Bahkan lebih dari itu seorang anak yang menjadi korban kelak dapat menjadi pelaku kejahatan kekerasan seksual di masa mendatang.¹²

Dari sudut pandang sosiologi kekerasan seksual merupakan bentuk perilaku yang menyimpang terhadap aturan hukum yang berlaku di Indonesia, perbuatan tersebut merupakan perubahan yang merugikan dan meresahkan masyarakat luas. Secara teori sebuah penyimpangan perilaku dapat diidentifikasi karena dua hal yang bertentangan, yakni sikap untuk melakukan perlawanan dan sikap apatis. Untuk mengontrol diri dari perilaku menyimpang

¹¹ Sumy Hastry Purwanti, *Kekerasan Seksual Pada Perempuan Solusi Integratif Dari Forensik Klinik*, Jakarta : Rayyana Komunikasindo, 2021, 10

¹² Sumy Hastry Purwanti, *Kekerasan Pada Anak dan Wanita*, 3

harus memerlukan kedewasaan dalam mengontrol diri, seseorang dapat dikatakan dewasa bukan dilihat dari bentuk fisik yang ia miliki melainkan kedewasaan dapat dinilai dari bagaimana seseorang berperilaku sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. B. Simanjuntak berpendapat bahwa, kejahatan merupakan representasi dari gerakan anti sosial yang merugikan masyarakat luas, dan hal semacam tersebut tidak dapat dibiarkan karena akan berdampak buruk bagi kelangsungan kehidupan bermasyarakat.¹³

Arif Gosita mengartikan kejahatan sebagai suatu gejala sosial yang berdampak buruk terhadap kehidupan sosial, keberadaan sebuah kejahatan tidak dapat dihindari, oleh sebab itu haruslah ada sebuah aturan yang dapat meminimalisir adanya kejahatan tersebut. Kejahatan yang terjadi merupakan gejala sosial yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Kejahatan timbul bukan karena adanya satu dorongan, melainkan terjadi dikarenakan banyaknya perilaku-perilaku menyimpang ditengah-tengah kehidupan masyarakat.¹⁴

Tindakan kejahatan seperti kekerasan seksual merupakan bentuk dari pola perilaku menyimpang. Robert M. Z menjelaskan bahwa perilaku menyimpang merupakan tindakan yang bertentangan dengan norma yang berlaku baik dalam aturan atau hukum positif maupun norma sosial yang kemudian menyebabkan adanya suatu sistem hukum untuk memperbaiki perilaku tersebut. Sedangkan menurut Paul B Horton, perilaku menyimpang merupakan segala tindakan yang dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap norma yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa segala perilaku yang bertentangan dengan norma baik itu aturan tertulis maupun tidak tertulis merupakan bentuk dari perilaku menyimpang.¹⁵

Realitas di Indonesia saat ini menunjukkan bahwa masih terdapat dan bahkan banyak sekali kekerasan yang dialami oleh

¹³ Andin Martiasari, Kajian Tentang Perilaku Kejahatan Dan Penyimpangan Seksual Dalam Sudut Pandang Sosiologis dan Hukum Positif Indonesia, Yurispruden Vol 2 No 1, 2019, 104.

¹⁴ Naomi Malau, Skripsi :Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Akibat Pengaruh Media Sosial Studi Penelitian Di Polsek Medan Sunggal, Medan : Universitas Pembangunan Panca Budi, 2019, 57

¹⁵ Hibatul Wafi', Penyimpangan Orientasi Seksual Tinjauan Sosiologis, <https://osf.io/9cnsq/download> diakses 5 Januari 2022.

perempuan di segala lini baik di lingkungan keluarga maupun publik di setiap saat dan yang lebih memilukan adalah seorang pelaku kekerasan tersebut tidak jarang merupakan orang yang memiliki identitas sosial kultural yang beragam mulai dari orang terdekat orang yang dianggap terhormat orang yang dianggap terpelajar sampai orang rendahan. Sebutkan orang yang seharusnya melindungi yakni di kalangan keluarga seperti ayah, kakak, adik, kakek, dan sepupu secara nyata terbukti menjadi pelaku dalam kejahatan ini.

Menyikapi hal ini sebenarnya setiap agama menolak bahkan menentang akan adanya kekerasan seksual terhadap perempuan agama yang diyakini sebagai sistem teologis merupakan suatu hal yang suci untuk tingkatan terhadap bentuk kejahatan ini. Hal ini dikarenakan karena agama muncul untuk mendidik manusia akan menjadi insan yang bermanfaat bagi manusia lain. Seperti dalam ajaran islam dikatakan bahwa Islam merupakan agama yang rahmatan lil alamin yang berarti Islam merupakan rahmat bagi alam semesta. Adapun bentuk dari Rahmat ini dapat ditemukan dalam beberapa konsep yang berbeda. Konsep Rahmat tersebut antara lain seperti kejujuran kebenaran, kebaikan, keadilan kemanfaatan dan atau kebaikan umum, terhormat penghormatan terhadap martabat manusia dan masih banyak lagi pesan moral yang terdapat dalam ajaran Islam.

Mengenai kekerasan seksual ini negara memiliki kewajiban untuk melindungi dan memastikan warga negara mendapatkan rasa aman dan terbebas dari segala bentuk kekerasan siswa yang telah diamanatkan oleh Pancasila dan UUD NRI 1945. Segala bentuk kekerasan seksual baik dalam ranah rumah merupakan bentuk dari pelanggaran hak asasi manusia yang menyerang harkat dan martabat manusia dan oleh sebab itu tu segala tindakan tersebut haruslah dicegah dan dihilangkan. Perempuan yang telah menjadi korban dari kejahatan seksual ini haruslah mendapatkan perlindungan dari pemerintah dan masyarakat agar hak mereka untuk mendapatkan rasa aman dan bebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan dan segala bentuk kekerasan ataupun penyiksaan yang merendahkan martabat perempuan.¹⁶

¹⁶ Mia Amalia, Kekerasan Perempuan Dalam Perspektif Hukum dan Sosiokultural, Jurnal Wawasan Hukum, Vol 25 No 02, 2011, 41.

Data Kekerasan Seksual

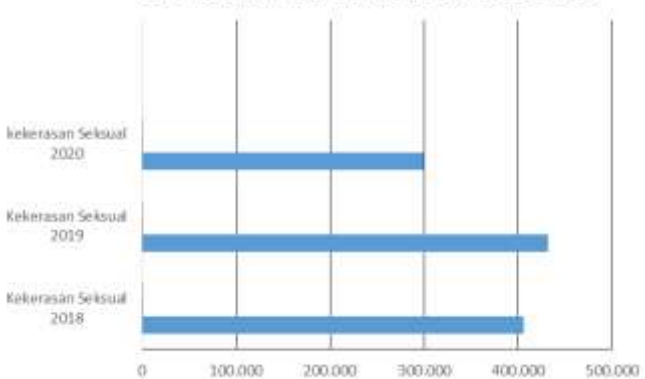
Sepanjang tahun 2021 dapat ditemui 406.178 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan. Adapun jumlah kasus tersebut terdiri dari 329.610 kasus berdasarkan perkara di PA, dan 13.568 kasus yang ditangani oleh lembaga mitra penyedia layanan yang terdapat di 34 Provinsi. Adapun data yang terdapat dalam lembaga mitra pelayanan adalah sebagai berikut¹⁷:

No.	Data Kekerasan Seksual	Persentase (Jumlah Kasus)
1	Ranah Privat / Personal	71 % (13. 568 Kasus)
2	Ranah Komunitas	28 % (3.915 Kasus)
3	Ranah Negara	0,1% (16 Kasus)

Sama halnya dengan data lembaga mitra, laporan yang dilayani oleh Komnas Perempuan ranah privat menempati posisi puncak dengan persentase 77% sebanyak 768 kasus dari jumlah total kasus 993 yang ditangani.

Pribudiarta N. Sitepu selaku sekretaris kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menyatakan bahwa selama kurun waktu 2019-2021 terjadi lonjakan terhadap kasus kekerasan pada perempuan dan anak. Pada anak-anak kasus Kekerasan seksual menempati posisi tertinggi dengan persentase 45%, kekerasan psikis 19%, dan kekerasan fisik 18%. Sementara itu kekerasan yang dialami oleh perempuan juga mengalami kenaikan, selama 3 tahun terakhir setidaknya terdapat 26.200 kasus kekerasan pada perempuan.¹⁸

Grafik Jumlah Kekerasan Seksual 2018-2020



¹⁷ Lembaga F
Korban Be:
Sebagai Wu

¹⁸ Redaksi
Perempuan
<https://www.731671/kemenpppa-kasus-kekerasan-anak-dan-perempuan-meningkat-di-2021>

diakses 20 Desember 2021.

19,
ial
an
21,

Pada tahun 2020 terdapat penurunan persentase kekerasan seksual sekitar 31,5% dari tahun sebelumnya. Data tersebut berasal dari jumlah kasus yang terhitung sejak tahun 2019 yakni 431.471 kasus – 416.752 kasus di Pengadilan Agama dan 14.719 dari data kuisioner menurun menjadi 299.911 yang terdiri dari 291.677 kasus di Pengadilan Agama dan 8.234 kasus yang berasal dari data kuisioner. Namun penurunan persentase bukan berarti kekerasan seksual benar-benar menurun, berdasarkan survei dinamika KtP selama masa pandemi, menunjukkan bahwa penurunan persentase tersebut dikarenakan beberapa faktor, pertama pelaku dekat dengan korban selama masa pandemi, kedua korban cenderung diam atau hanya mengadu kepada keluarga, ketiga persoalan literasi dan teknologi, keempat layanan pengaduan masih belum optimal pada masa pandemi karena adanya perubahan kebijakan menjadi pelayanan berbasis online. Sebagai contoh selama masa pandemi Pengadilan Agama memberikan batas terhadap layanan proses persidangan. Selain itu terdapat pengurangan terhadap jumlah kuisioner yang didapat kembali. Apabila ditelaah secara komprehensif maka sebenarnya pada tahun 2019 terdapat 61 kasus di setiap lembaga, sedangkan pada tahun 2020 jumlah tersebut meningkat menjadi 68 kasus di setiap lembaga. oleh sebab itu penurunan persentase bukan menjadikan bukti bahwa kasus kekerasan seksual benar-benar menurun¹⁹.

Adapun data yang terdaftar dalam data mitra layanan menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan yang paling beresiko berada di ruang lingkup personal atau privasi. Kekerasan dalam ruang lingkup personal meliputi berbagai bentuk kekerasan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki hubungan entah itu

¹⁹ Komnas Perempuan, Perempuan Dalam Himpitan Pandemi : Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan Di Tengah Covid- 19, Jakarta, 2021 8.

entah itu dalam ruang lingkup rumah tangga maupun dalam bentuk pacaran. Kekerasan yang dilakukan dalam ranah personal atau privasi mencapai persentase tertinggi dengan nilai 79% atau sebanyak 6480 kasus. Dalam hal ini terdapat peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 4%. Selama satu dekade karena privasi selalu menempati posisi puncak dalam hal kekerasan terhadap perempuan terhadap perempuan. Dari sebanyak 1983 kasus terkait kekerasan di ranah privat kasus pencabulan menempati posisi tertinggi dengan 412 kasus. Kemudian di posisi kedua terdapat kekerasan berbasis *gender cyber* dengan angka mencapai 329 kasus dan pada posisi ketiga ditempati oleh kekerasan seksual lain.

Sedangkan sebagai pelaku kekerasan dalam ranah privat pacar menempati posisi pertama sebagai pelaku yang paling banyak melakukan kekerasan terhadap perempuan yakni sebanyak 1074 kasus. Kemudian disusul oleh mantan pacar di posisi kedua dengan kasus sebanyak 263. Dan di posisi ketiga ditempati oleh ayah dengan 165 kasus²⁰.

Selain ranah private, ranah komunitas menjadi ranah kedua yang dengan jumlah 1.732 kasus berhasil Komnas perempuan layani. Anak komunitas meliputi masyarakat tetangga lembaga pendidikan dan atau lingkungan kerja. Data hasil temuan tersebut menjelaskan bahwa kasus kekerasan seksual lain menempati posisi tertinggi dengan jumlah kasus 371 kemudian diikuti oleh perkosaan dengan jumlah kasus sebanyak 229 kemudian kasus pelecehan seksual sebanyak 180 kasus dan pencabulan sebanyak 166 kasus. Kemudian terkait pelaku dalam ranah komunitas atau masyarakat posisi pertama ditempati oleh teman dengan jumlah 330 kasus kemudian tetangga dengan jumlah 209 kasus, dan rang tidak dikenal 138 kasus.

Namun yang menjadi menarik adalah kasus di ranah tempat kerja di mana pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebanyak 90 kasus dari tahun sebelumnya yakni 55 kasus. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa lingkungan kerja tidak menjamin keamanan dan keselamatan bagi perempuan. Dalam budaya tempat kerja biasanya seorang laki-laki mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada perempuan Hal ini dikarenakan pengaruh dari

²⁰ Komnas Perempuan, Perempuan Dalam Himpitan Pandemi : Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber..., 25-20.

kultur masyarakat sendiri. Kemudian kekerasan negara yang menempati posisi ketiga dengan jumlah kasus sebanyak 23 sepanjang tahun 2020.²¹

Penyebab Maraknya Kekerasan Seksual

Penyebab maraknya kekerasan seksual kepada perempuan dan anak dapat diklasifikasikan berdasarkan dua faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ialah faktor atau penyebab yang berasal dari dalam diri pelaku. Lebih lanjut faktor internal ini dibagi menjadi tiga yakni:²²

1. Tidak adanya moral dalam diri pelaku

Moral merupakan unsur terpenting dalam kehidupan manusia. Dengan moral manusia dapat memanusiakan manusia, di dalam moral juga terdapat ajaran kebaikan, cinta dan kasih sayang yang ke semuanya dapat terlihat pada tingkah laku manusia. Seseorang yang dengan sengaja melakukan perbuatan keji patut dipertanyakan moralitas yang ada pada dirinya.

2. Psikologis Pelaku

Kondisi ini biasanya dipengaruhi oleh orientasi seksual yang menyimpang. Hal ini biasa terjadi apabila seseorang tidak dapat mengendalikan gejala nafsu seksual dan sangat sulit untuk menjaga diri dari rangsangan seksual yang ia temui dalam kehidupan sehingga memicu perbuatan amoral.

3. Biologis Pelaku.

Kebutuhan biologis pelaku yang tidak terpenuhi juga kerap kali menjadi faktor terjadi kejahatan seksual. Seorang pelaku yang tidak bisa atau tidak dapat menyalurkan hasratnya acapkali melampiaskan nafsunya kepada orang lain dan menimbulkan korban.

Adapun faktor eksternal yang menjadi pendorong kejahatan kekerasan seksual antara lain sebagai berikut:

1. Faktor Budaya

Pada umumnya masyarakat membesarkan anak laki-laki untuk menjadi seorang pria yang kuat berani dan tidak toleran dalam hal apa pun. Doktrin seperti ini yang pada akhirnya

²¹ Komnas Perempuan, Perempuan Dalam Himpitan Pandemi : Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber..., 21-27.

²² I Putu Agus Setiawan dan I Wayan Novy Purwanto, Faktor Penyebab dan Upaya Penggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Lingkup Keluarga, Bali : Universitas Udayana, tt, 9.

melahirkan ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat, perempuan dianggap selalu berada di bawah laki-laki. Doktrin tersebut akhirnya diikuti secara turun-temurun sehingga menjadi budaya dan menganggap bahwasanya laki-laki memiliki kekuasaan yang Superior dibandingkan perempuan. Padahal secara sosial laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama, di dalam hukum pun tidak ada bedanya. Baik laki-laki dan perempuan merupakan subjek hukum yang diakui dan dilindungi.²³

2. Faktor Ekonomi

Kondisi ekonomi korban merupakan penyebab dari adanya kejahatan ini, tidak jarang seorang pelaku mencari calon korban dari keluarga yang memiliki kondisi ekonomi menengah ke bawah. Para pelaku melakukan pendekatan kepada korban dengan cara memberikan bantuan secara ekonomi sehingga keluarga memberikan pandangan bahwa si pelaku merupakan orang baik dan tidak pantas apabila dicurigai. Bahkan lebih lanjut pada kasus pedofilia, pelaku biasanya memberikan iming-iming dengan sejumlah uang supaya korban mau menuruti apa yang pelaku inginkan.²⁴

3. Perkembangan Teknologi

Pada era digital ini tidak dapat dipungkiri bahwa penggunaan internet apabila tidak dibarengi dengan moral maka akan mudah disalahgunakan. Melalui internet setiap manusia dapat dengan mudah mengakses laman-laman porno di mana pun dan kapan pun dan tanpa adanya batasan usia. Tidak hanya sampai disitu saja hal-hal yang berbau pornografi dapat kita lihat dari tayangan televisi (sinetron), talk show off air maupun on air.²⁵ Tanpa disadari dampak dari tayangan yang berbau porno tersebut cenderung mendorong penonton untuk melakukan

²³ Utami Zahira Noviani dkk, Mengatasi dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dengan Pelatihan Asertif, Jurnal Penelitian & PPM Vol 5 No 1, 2018, 50.

²⁴ Ida Bagus Gede dan Putu Sekarwangi Saraswati, Kajian Kriminologi Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Wilayah Hukum Polresta Denpasar, Kertha Wicaksana : Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa, 2021, 174.

²⁵ Laurensuys Arliman, Reformasi penegakan Hukum kekerasan Seksual Terhadap Anak Sebagai Bentuk Perlindungan Anak berkelanjutan, Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 19 No 2, 2017, 310.

kegiatan seksual. Hal ini dikarenakan informasi visual tersebut memberikan rangsangan kepada otak untuk melakukan kegiatan tersebut. Meningkatnya konten berbau porno tersebut dapat berkontribusi pada meningkatnya kejahatan seksual.²⁶

Kemajuan teknologi informasi juga diiringi oleh lahirnya media sosial. Media sosial merupakan terobosan baru berupa alat yang dapat membantu manusia untuk berkomunikasi dengan manusia lain melalui jaringan internet. Pengguna media sosial lambat laun semakin marak sehingga terbentuklah sebuah jejaring sosial. Namun media sosial kini banyak disalahgunakan untuk melakukan kejahatan kepada orang lain seperti aksi bullying, pengancaman, pelecehan seksual dll. Berkembangnya teknologi tidak hanya berdampak positif namun juga berdampak negatif apabila tidak dapat memfungsikannya secara benar.²⁷

4. Diamnya Para Korban

Masih banyak di luar sana para korban yang memilih untuk diam atau bahkan tidak mampu untuk menceritakan atau meminta pertolongan pada lembaga yang berwenang untuk memberikan perlindungan dan keadilan atas kejadian yang telah dialaminya. Ketidakmampuan dan tidak mauan korban disebabkan karena adanya stigma masyarakat yang menganggap bahwa perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual justru dianggap sebagai pihak yang paling bersalah atau dianggap sebagai perempuan penggoda dan bahkan dicap sebagai perempuan yang tidak memiliki akhlak yang baik oleh sebab itu maka pantas perempuan tersebut mendapatkan tindakan kekerasan seksual seperti yang dialaminya. Diamnya korban dianggap sebagai simbol pasrah, sehingga tidak jarang pelaku melakukan aksi bejatnya berulang kali kepada korban²⁸.

Upaya Meminimalisir Kekerasan Seksual

²⁶ Mega Ardina, Pengaruh Tayangan Pornografi di Media Sosial Terhadap Perilaku Pelecehan Seksual Pada Remaja di Yogyakarta, *Medialog : Jurnal Ilmu Komunikasi* Vol IV No II, 2021, 225.

²⁷ Feryna Nur Rosyidah, M. Fadhil Nurdin, Perilaku Menyimpang : Media Sosial Sebagai Ruang Baru Dalam Tindak Pelecehan Seksual Remaja, *Sosioglobal : jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*, Vol 2 No 2, 2018, 39.

²⁸ Utami Zahira Noviani dkk, Mengatasi dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual, 51.

Upaya untuk meminimalisir atau bahkan mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan diperlukan perencanaan jangka pendek dan jangka panjang. Upaya jangka pendek dapat dilakukan dengan cara perempuan harus bisa memberikan perlawanan atau penolakan atas kekerasan agar kejahatan tersebut dapat terhenti. Mendingkan atau bahkan membiarkan hal kejahatan tersebut dapat diartikan bahwa kejahatan tersebut dapat ditolelir sehingga kejahatan tersebut akan terus terulang. Hal ini dapat terjadi karena pelaku berpikir bahwa diamnya korban karena perlakuan pelaku dianggap bahwa korban merelakannya atau bahkan lebih buruk yakni dianggap menyukainya. Untuk itu diharapkan dikembangkannya kelompok perempuan yang di dalamnya mereka dapat saling bertukar pikiran dan rasa untuk bersama-sama melawan kekerasan tersebut.²⁹

Sedangkan untuk jangka panjang pemerintah dalam hal ini negara dapat menggunakan Hukum sebagai alat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sebagaimana yang telah diamanatkan oleh UUD NRI 1945, bahwasanya negara Indonesia merupakan negara hukum dan bukan negara kekuasaan (Pasal 1 ayat 3), hal ini bermakna bahwa prinsip fundamental negara haruslah berdasarkan hukum. Hukum merupakan sebuah pedoman dalam kehidupan bermasyarakat dan hukum ditujukan untuk menciptakan sebuah ketertiban dan kesejahteraan di dalam masyarakat³⁰. Menurut Roscoe Pound hukum memiliki dua fungsi utama yakni hukum sebagai alat rekayasa sosial, dan hukum sebagai kontrol sosial, yang inti dari ajaran terbut ialah hukum digunakan sebagai alat untuk pembaharuan dalam masyarakat dan sebagai alat pengendali tingkah laku masyarakat.³¹

Kaitannya dengan kejahatan kekerasan seksual, maka saran penulis ialah menggunakan hukum sebagai alat untuk melakukan pengendalian pola perilaku masyarakat yang ditujukan untuk meminimalisir lahirnya kejahatan seksual yang semakin marak setiap tahunnya. Penggunaan media hukum yang terpenting untuk saat ini ialah untuk segera melegalkan RUU PKS (penghapusan

²⁹ Syufri, Perspektif Sosiologis Terhadap Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga, Jurnal Academia, Fisip Untad Vol I, 2019,103.

³⁰ Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

³¹ Nuraisiah Faqih Sutan, Filsafat Hukum Barat Dan Alirannya, Medan : Utul 'Ilma Publishing, 2010, 22.

kekerasan seksual). Tidak hanya melegalkan sebuah RUU tentang penghapusan kekerasan seksual semata, hendaknya pemerintah melakukan evaluasi aturan hukum terkait terhadap kemajuan teknologi di mana sudah menjadi rahasia umum bahwa media sosial dan pertelevisan di tanah air banyak yang mengandung unsur-unsur pornografi dan tanpa sadar hal tersebut dapat menyulut kejahatan seksual, karena sejatinya perbuatan merupakan representasi dari tayangan yang sering dipertontonkan atau dilihat.

Hukum pidana pada hakikatnya berisikan tentang larangan serta sanksi bagi yang melakukan pelanggaran atas larangan tersebut. Perbuatan pelanggaran terhadap larangan tersebut biasanya disebut sebagai tindak pidana atau bisa dikatakan delik pidana dan pelaku tindak pidana tersebut akan dihukum berdasarkan sanksi yang telah diatur dalam hukum pidana. Secara filosofis adanya sanksi dalam hukum pidana merupakan bentuk Stafa bagi kejahatan yang telah dilakukan. Eksistensi sanksi sebenarnya agar orang yang menaati untuk tidak melakukan pelanggaran yang telah diatur. Pada dasarnya usaha untuk mencapai kesejahteraan masyarakat tidak dapat terpisahkan dari upaya penanggulangan kejahatan. Oleh karena itu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan merupakan tujuan akhir dari diterapkannya hukum pidana.

Terkait maraknya kejahatan seksual kita dapat merefleksi ulang tentang penegakan hukum serta melakukan pembaharuan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku diskriminatif terhadap perempuan. Berbagai upaya hukum dapat dilakukan dengan sejumlah strategi, apabila masalahnya terdapat pada materi perundang-undangan maka kita dapat menggunakan jalur advokasi untuk merubah hukum tersebut, serta terus menggalakkan kampanye anti kekerasan seksual, nilai dan norma, moralitas, keadilan dan terus memantau terhadap pelaksanaan hukum. Dalam hal penegakan hukum terhadap kasus kekerasan seksual terutama dalam kasus pemerkosaan banyak dari kalangan masyarakat menilai bahwa Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa masih kurang peka dan hukuman yang dijatuhkan tidak sepadan dengan perbuatan terdakwa sehingga tidak menimbulkan efek jera.³²

³² Edi Setiadi, Perlindungan Hukum Bagi Wanita Dari Tindakan Kekerasan,

Dilihat dari berat ringannya kejahatan, hukuman yang diancamkan bagi pemerkosa sebenarnya cukup berat. Namun melihat maraknya kasus kekerasan seksual, maka penulis mempertanyakan terkait keefektivan hukuman bagi pelaku kejahatan. Oleh sebab itu sudah saatnya negara memberikan hukuman yang memberi efek jera bagi pelaku kejahatan berupa hukuman kebiri. Sebenarnya pemerintah telah mengesahkan terkait PP No 70 Tahun 2020 mengenai tata cara pelaksanaan tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi dan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak. PP ini merupakan pelaksanaan dari ketentuan dalam Pasal 81 A ayat 4 dan Pasal 82 A ayat 3 UU No 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak.

Kebiri merupakan tindakan menonaktifkan fungsi organ vital sehingga seseorang yang bersangkutan kehilangan nafsu seksual atau libido. Kebiri dinilai menjadi hukuman yang setara dan setimpal dengan kejahatan kekerasan seksual lebih-lebih bagi pemerkosa. Namun PP ini dianggap sebagai melanggar konstitusi karena melanggar HAM. Memang benar rasa kemanusiaan harus dipertimbangkan dalam hal penjatuhan hukuman pidana. Tetapi harus perlu juga dipertimbangkan dan diingat bahwa HAM seorang pelaku kejahatan seksual lebih-lebih pemerkosa dengan sendirinya telah hilang ketika dia melanggar hak asasi orang lain.

Secara teoritis, penerapan kebiri yang akan diperkenalkan dalam penjatuhan hukuman pidana dapat dibenarkan. Seperti yang ditawarkan Fletcher, aliran pembalasan (retribusi) saat ini bisa menjadi alternatif penuntutan pidana. Selama ini retributivisme murni banyak dikritik karena tidak sesuai dengan prinsip HAM. Penjahat hanya ditujukan untuk pembalasan tanpa harus mempertimbangkan tujuannya. Satu-satunya tujuan hukuman adalah pembalasan dan pencegahan.

Menurut teori pembalasan pidana dijatuhkan terhadap orang yang telah terbukti dalam persidangan telah melakukan kejahatan. Teori ini dipelopori oleh Kent dan Hegel. Teori pembalasan didasari oleh doktrin bahwa hakikat hukum pidana adalah pembalasan dan bukan untuk memperbaiki sifat terdakwa. Teori ini berpandangan bahwa penjatuhan pidana merupakan balasan atas

kejahatan yang dilakukan dan hanya berorientasi pada perbuatan atau kejahatan itu sendiri. Teori pembalasan menurut Vos terbagi menjadi dua yakni pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Gombalan subjektif merupakan pembalasan terhadap kejahatan terdakwa, sedangkan pembalasan objektif merupakan pembalasan terhadap dampak yang timbul dari kejahatan tersebut.³³

Selain menggunakan hukum sebagai media untuk pengaturan tingkah laku masyarakat penulis di sini juga memberikan solusi untuk meminimalisir adanya kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, maka masyarakat, lembaga sosial, dan penegak hukum harus saling bersinergi dalam melakukan tindakan pencegahan ini. Adapun upaya yang dimaksud ialah sebagai langkah pencegahan ketiga komponen tersebut hendaklah melakukan sosialisasi dan pendidikan, dan pemberdayaan akan pentingnya kesadaran masyarakat terhadap perlindungan dan kesetaraan gender dalam kehidupan bermasyarakat. kedua tidak hanya melakukan sosialisasi namun ketiga komponen tersebut hendaknya selalu melakukan mentoring terhadap perlindungan perempuan dan anak dengan cara membentuk sebuah organisasi di daerah-daerah untuk yang menampung terkait adanya kekerasan seksual kepada perempuan dan anak. Ketiga tidak hanya membentuk sebuah organisasi namun secara sistem juga harus memiliki pelayanan yang mudah, cepat, dan tanggap.

Kesimpulan

Sebagai bentuk nyata perlindungan perempuan dan anak terhadap kekerasan seksual maka dibentuklah beberapa perundang-undangan yang telah mengatur terkait kekerasan seksual. Adapun perundang-undangan tersebut ialah KUHP atau kitab undang-undang hukum pidana, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT dan undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang secara mutlak memberikan berbagai

³³ Redaksi Law Firm Iur Liona N. Supriatna and Partner, Teori Pemidanaan Dan Tujuan Pemidanaan, <https://www.lawyersclubs.com/teori-teori-pemidanaan-dan-tujuan-pemidanaan/> Diakses 08 Januari 2022.

perlindungan hukum yang berkaitan dengan masalah perlindungan anak dan perempuan terhadap tindak pidana kekerasan seksual.

Dalam upaya untuk mencegah dan mengurangi kejahatan kekerasan seksual penulis dalam hal ini memberikan dua cara, pertama menggunakan hukum sebagai alat kontrol sosial dengan cara untuk segera melegalkan RUU PKS (penghapusan kekerasan seksual). Tidak hanya melegalkan sebuah RUU tentang penghapusan kekerasan seksual semata, hendaknya pemerintah melakukan evaluasi aturan hukum terkait terhadap kemajuan teknologi. Kemudian sebagai jalan terakhir juga negara memberikan hukuman yang memberi efek jera bagi pelaku kejahatan berupa hukuman kebiri. Kedua dengan cara kerja sama antara masyarakat, lembaga sosial, dan penegak hukum harus saling bersinergi dalam melakukan tindakan pencegahan ini. Adapun upaya yang dimaksud ialah sebagai langkah pencegahan ketiga komponen tersebut hendaklah melakukan sosialisasi dan pendidikan, dan pemberdayaan akan pentingnya kesadaran masyarakat terhadap perlindungan dan kesetaraan gender dalam kehidupan bermasyarakat. kedua tidak hanya melakukan sosialisasi namun ketiga komponen tersebut hendaknya selalu melakukan mentoring terhadap perlindungan perempuan dan anak dengan cara membentuk sebuah organisasi di daerah-daerah untuk yang menampung terkait adanya kekerasan seksual kepada perempuan dan anak. Ketiga tidak hanya membentuk sebuah organisasi namun secara sistem juga harus memiliki pelayanan yang mudah, cepat, dan tanggap.

Daftar Pustaka

Buku

- Ismantoro Dwi Yuwono, 2018. *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Yogyakarta: Medpress Digital.
- Komnas Perempuan, 2021. *Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan Di Tengah Covid- 19*, Jakarta: Komnas Perempuan.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2019, *Korban Bersuara, Data Bicara, Sabkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Sebagai Wujud Komitmen Negara*, Jakarta.
- Ninik Rahayu, 2021, *Politik Hukum Penghapusan Kekerasan Seksual di*

- Indonesia*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- Nuraisiah Faqih Sutan, 2010, *Filsafat Hukum Barat Dan Alirannya*, Medan: Utul 'Ilma Publishing.
- R. Valentina Sagala, 2021, *Ketika Negara Mengatur Kekerasan Seksual Analisis Hukum Terhadap Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual*, Jakarta: Guepedia.
- Sumy Hastry Purwanti, 2021, *Kekerasan Seksual pada Perempuan Solusi Integratif dari Forensik Klinik*, Jakarta: Rayyana Komunikasindo.

Jurnal

- Amalia, Mia, 2011, Kekerasan Perempuan Dalam Perspektif Hukum dan Sosiokultural, *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol 25 No 02.
- Asshiddiqie, Jimly, 2019 *Gagasan Negara Hukum Indonesia*.
- Ardina, Mega, 2021, Pengaruh Tayangan Pornografi di Media Sosial Terhadap Perilaku Pelecehan Seksual Pada Remaja di Yogyakarta, *Medialog: Jurnal Ilmu Komunikasi Vol IV No II*.
- Arliman, Laurensuys, 2017, Reformasi penegakan Hukum kekerasan Seksual Terhadap Anak Sebagai Bentuk Perlindungan Anak berkelanjutan, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 19 No 2*.
- Gede, Ida Bagus dan Saraswati, Putu Sekarwangi, 2021, Kajian Kriminologi Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Wilayah Hukum Polresta Denpasar, Kertha Wicaksana: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa.
- Likadja, Jeffry Alexander Ch., *Memaknai Negara (Law Through State) dalam Bingkai Negara Hukum (Rechtsstaat)*, Hasanuddin Law Review.
- Malau, Naomi, 2019, Skripsi :Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Akibat Pengaruh Media Sosial Studi Penelitian Di Polsek Medan Sunggal, Medan: Universitas Pembangunan Panca Budi.
- Martiasari, Andin, 2019, Kajian Tentang Perilaku Kejahatan Dan Penyimpangan Seksual Dalam Sudut Pandang Sosiologis dan Hukum Positif Indonesia, *Yurispruden Vol 2 No 1*.
- Noviani, Utami Zahira dkk, 2018 Mengatasi dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dengan Pelatihan Asertif, *Jurnal Penelitian & PPM Vol 5 No 1*.
- Setiadi, Edi, 2021, Perlindungan Hukum Bagi Wanita Dari

Tindakan Kekerasan, Mimbar No 3 Vol XVII.

Setiawan, I Putu Agus dan Purwanto, I Wayan Novy, Faktor Penyebab dan Upaya Penggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Lingkup Keluarga, Bali: Universitas Udayana.

Sitompul, Anastasia Hana, 2015, Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia, Lex Crime Vol VI No 1.

Regulasi

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Internet

Redaksi CNN Indonesia, KemenPPPA: Kasus Kekerasan Anak dan Perempuan Meningkat di 2021, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211208195408-20-731671/kemenpppa-kasus-kekerasan-anak-dan-perempuan-meningkat-di-2021> diakses pada 20 Desember 2021.

Redaksi Ali Masyar Mursyid, Mempertimbangkan Pidana Kebiri Bagi Pemerkosa, <https://unnes.ac.id/pakar/mempertimbangkan-pidana-kebiri-bagi-pemerkosa> diakses pada 24 Desember 2021.

Redaksi Law Firm Iur Liona N. Supriatna and Partner, Teori Pidana dan Tujuan Pidana, <https://www.lawyersclubs.com/teori-teori-pidana-dan-tujuan-pidana/> diakses pada 08 Januari 2022.